

## PERLINDUNGAN HUKUM PERS INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK Mendukung JURNALISME BERKUALITAS

Hamdani<sup>1</sup>, Markoni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Email: dhanirukiah@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pers Indonesia dari platform digital berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital dalam Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam implementasi perlindungan hukum bagi pers Indonesia dari platform digital berdasarkan ketentuan dalam Perpres tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama, yang mencakup literatur, teori perpustakaan, dan teori psikologi pendidikan yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres ini memberi mandat pembentukan komite yang terdiri dari anggota Dewan Pers yang independen dari perusahaan pers, perwakilan kementerian, dan pakar platform digital yang tidak terafiliasi dengan perusahaan platform digital atau pers. Hambatan yang ditemukan meliputi kurangnya mekanisme hukum yang kuat untuk melindungi jurnalis dari ancaman, baik *online* maupun *offline*, ketidakjelasan mengenai pembagian hasil, serta ketidakpastian dalam implementasi ketentuan bagi media yang belum terverifikasi.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Pers, Platform Digital*

### PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah lanskap media secara signifikan, dengan platform digital menjadi sumber utama konsumsi berita bagi masyarakat. Namun, di balik kepraktisan dan kemudahan akses yang ditawarkan oleh platform-platform tersebut, terdapat masalah yang muncul terkait dengan hak cipta dan perlindungan hukum atas karya jurnalistik. Salah satu tantangan utama adalah praktik serampangan platform digital yang secara tidak sah menggunakan konten berita dari media konvensional tanpa izin dan tanpa membagikan hasil monetisasi iklan dengan media pemilik asal berita. Praktik ini merugikan media-media konvensional, yang telah menginvestasikan sumber daya besar dalam menghasilkan konten berita berkualitas.

Di Indonesia, fenomena ini semakin menjadi perhatian serius, terutama karena dampaknya terhadap keberlangsungan industri media dan kualitas informasi yang disajikan kepada masyarakat. Upaya untuk menyelesaikan masalah ini telah diwujudkan melalui regulasi baru, seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Konsekuensi logis dari hal ini, berarti setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus

ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan dari penguasa dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.

Keberadaan *platform digital* di Indonesia saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penjelasan UU ITE setelah adanya perubahan menerangkan bahwa hak dan kebebasan pemanfaatan teknologi dijamin oleh undang-undang<sup>7</sup>. Hal ini pun sejalan dengan asas dalam UU ini yaitu mengatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang dikenal sebagai "*Publisher Rights*". Aturan ini mewajibkan *platform digital* seperti Meta (Facebook, Instagram), Google, dan lainnya, untuk bekerja sama dengan perusahaan pers. Salah satu poin penting adalah ketentuan dalam Bab II Pasal 5 huruf f yang menegaskan kewajiban *platform digital* untuk mendukung jurnalisme berkualitas dengan bekerja sama dengan perusahaan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers. Detail kerja sama tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Bab III Pasal 7, yang mencakup kerjasama antara perusahaan platform digital dan perusahaan pers dalam bentuk perjanjian, lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna berita, dan bentuk lain yang disepakati. Bagi hasil berfungsi sebagai pembagian pendapatan atas pemanfaatan berita oleh perusahaan platform digital yang diproduksi oleh perusahaan pers berdasarkan perhitungan nilai keekonomian (Arfian, 2024).

Perpres ini sebenarnya memiliki tujuan yang bisa dipertimbangkan namun tetap perlu dikaji secara lebih kritis. Masalah yang patut lebih dikaji adalah terkait penyeleksian dan skema pembiayaan konten-konten yang muncul di platform digital—selain implikasi wewenang yang muncul dari adanya regulasi ini. Penyeleksian konten seperti ini melihat platform digital sebagai *technology innovation* yang bisa menentukan permasalahan malinformasi, misinformasi dan disinformasi secara deterministik. Platform digital dianggap sebagai satu-satunya solusi dari kesalahan informasi yang didapatkan oleh pengguna. Permasalahan informasi tersebut (*information-crawling*) sebenarnya dilihat dengan kaca mata "social construction of technology" dimana teknologi tidak menentukan tindakan manusia, namun tindakan manusialah yang menentukan teknologi. Sehingga, kesadaran etis dalam penggunaan platform digital yang seharusnya lebih ditingkatkan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika perlindungan hukum pers dalam konteks digital, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas regulasi yang ada.

Berdasarkan latar belakang di atas maka judul dalam penelitian ini yaitu Perlindungan Hukum Pers Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

## **KERANGKA TEORI**

### **Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak (Rebizant et al., 2011). Selain itu Philipus M. Hadjon juga mendefinisikan tentang perlindungan hukum yaitu adalah suatu tindakan yang dilakukan guna melindungi dan memberikan pertolongan terhadap subyek hukum dengan cara menggunakan perangkat hukum yang ada (Hadjon, 2005).

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perlindungan hukum yaitu dimana suatu perbuatan yang memiliki subyek hukum apa saja bisa terjaga kepentingan-kepentingannya dengan aturan kaidah yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum melalui peraturan perundang-undangan dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

### **Teori Tentang Pers**

## Pengertian Pers

Pers adalah lembaga sosial wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya yang dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Safaatulah, 2021).

Dari definisi pers yang disebutkan dalam Undang-Undang Pers tersebut, dapat dipahami bahwa pers di Indonesia adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan dan bukan lembaga atau institusi swasta apalagi pemerintahan, jadi pers bukanlah corong pemerintah, kelompok, golongan atau partai politik. Pers tidak boleh diperalat oleh orang atau kelompok tertentu untuk kepentingan apalagi sampai menyembunyikan fakta dan kebenaran.

## Wujud Organisasi Pers

Pers dalam pergerakannya harus mempunyai suatu organisasi untuk mengoordinir, melindungi, dan mengawasi kegiatan-kegiatan pers yang ada, maka dari itu diperlukan suatu organisasi pers. Wujud dari organisasi pers sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan bahwa "organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers".

## Asas, Fungsi, dan Tujuan Pers

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976, dijelaskan bahwa Organisasi Pers ialah organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, organisasi grafika pers, dan organisasi media periklanan, yang disetujui oleh Pemerintah.

## Kerangka Konsep


### Platform Digital

#### Pengertian Platform Digital

*Platform digital* merujuk pada sistem teknologi informasi, yang memungkinkan berbagai pelaku, termasuk pelanggan, penyedia layanan, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk menciptakan nilai baru bersama-sama di luar batas organisasi. Dengan kata lain, platform menyatukan aktor yang berbeda, yang bertujuan untuk membuat platform sesukses mungkin untuk menawarkan produk dan layanan yang saling melengkapi.

Karena platform dibangun untuk menjaga dan menumbuhkan kemenangan di dalam platform, persaingan dalam ekonomi platform digital memiliki kecenderungan untuk melanjutkan situasi, di mana satu platform mengatur seluruh pasar.

## Jenis Arsitektur dan Platform



**Gambar 2.2 Tipe Platform**

Dalam kerangka kerja yang disajikan di atas, tujuan *sharing platform* adalah untuk menyediakan cara untuk mengatur pasar terbuka dengan cara baru dan memanfaatkan sumber daya yang kurang dimanfaatkan dari pihak ketiga. *Airbnb and Uber* adalah contoh *sharing platform*. *Open Platform*, di sisi lain, terbuka untuk semua pelaku dan mereka dapat memanfaatkan sumber daya gratis untuk menciptakan nilai baru, mis. Alibaba. *Integration Platform* beroperasi di *multi-sided market* yang menyatukan berbagai perusahaan untuk melayani pelanggan mereka dengan lebih baik dan meningkatkan nilai jual mereka. Terakhir, *innovation platform* menciptakan nilai baru melalui pembuatan produk atau layanan yang saling melengkapi pada platform bersama. Misalnya, Apple Store adalah contoh *innovation platform*.

## **Asas hukum yang sesuai sebagai landasan dalam perlindungan press publisher right berdasarkan hukum positif di Indonesia**

Bahwa berdasarkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban perlu adanya keseimbangan yang adil dan proposional sehingga tidak ada yang merasa dirugikan kepentingannya. Pada kasus ini karena banyak pihak yang mengambil keuntungan dari adanya suatu penerbitan berita maka akan merugikan perusahaan pers karena hak ekonomi yang seharusnya didapatkan menjadi berkurang hal ini pun sejalan dengan prinsip keadilan. Sama halnya dengan prinsip perlindungan ekonomi dan moral bahwa dalam pembuatan suatu berita, diperlukan waktu, tenaga, biaya, dan kreativitas agar berita yang diterbitkan dapat menarik minat pembaca sehingga perlu diperolehnya hak eksklusif secara utuh didapatkan oleh perusahaan pers.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, (Muhammad, 2004) yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berpikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **Sistem Pers, Kebebasan Pers, dan Perlindungan Hukum**

### **Kebebasan Pers**

#### **Pengertian Kebebasan Pers**

Pers secara harfiah sendiri *press* atau *perss* mengacu pada pengertian komunikasi dan pers secara harfiah berasal dari istilah *Pressus* yang artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosa kata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa Inggris *press*, sebagai sebutan untuk alat cetak (Wahidin, 2006).

Negara yang menjunjung tinggi Demokrasi memberikan hak untuk mengetahui segala hal mengenai dirinya dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Hak ini lazim disebut “hak untuk tahu” (*the right to know*), yang berarti juga “hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan cermat” (*the right to information*). Sarana atau instrumen untuk mewujudkan hak untuk mendapatkan informasi adalah kebebasan pers, karena pers memiliki fungsi untuk mewujudkan kebebasan pers lewat pemenuhan hak untuk tahu serta memenuhi kebutuhan rakyat akan informasi. Maka, kebebasan pers hendaknya diartikan sebagai jaminan terhadap hak warga masyarakat memperoleh informasi dan menyampaikan informasi.

Masalah semisal bias informasi harus sebisa mungkin dihindari, karena dalam kebebasan pers mengandung dua pengertian yakni “bebas dari” dan “bebas untuk”. Thomas Hobbes dan Jhon Locke adalah kedua tokoh yang mengembangkan konsep “bebas dari”, berarti suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk tidak dipaksa melakukan sesuatu yang menyimpang dari kebaikan bersama. Adapun “bebas untuk” berasal dari pemikiran Jacues dan Hegel yang berarti suatu kondisi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Dari perspektif ini, kebebasan pers berarti kondisi yang memungkinkan wartawan tidak dipaksa melakukan apapun, tetapi bebas melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya (Kasemin, 2016).

### **Sistem Pers di Indonesia**

Sistem demokrasi di beberapa negara yang telah maju, semisalnya Inggris dan Amerika Serikat menganggap bahwa kebebasan tidak hanya sebatas penyempurnaan atau untuk memenuhi hak untuk bebas berpendapat, namun juga berperan penting dalam memenuhi hak untuk memperoleh informasi (*right to information*) tetapi juga perwujudan hak atas informasi (*right to information*). Hak atas memperoleh informasi dan hak atas bebas berpendapat haruslah seimbang, sehingga dengan cara ini muncul pers yang berbudi luhur (*the virtous journalism*) sebagai wujud dari pers yang ideal. Pada satu sisi, pers tak semata memprioritaskan dan hanya fokus pada keinginan para penyajinya, namun juga berfungsi menjadi lahan pengabdian untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pembaca (Wahidin, 2006).

Pers biasanya akan patuh kepada sistem pers dimana berlakunya sistem itu berada, sehingga sistem politik sebuah negara atau pemerintahan akan mempengaruhi sistem pers yang berlaku. Selain terikat dengan

lembaga kemasyarakatan lainnya, pers juga terikat dengan organisasi yang bernama negara atau pemerintah, sehingga pers dipengaruhi oleh sistem politik dan falsafah sebuah negara pers itu berada. Sederhananya sistem politik sebuah negara berpengaruh bagi proses pertumbuhan dan perkembangan pers sehingga menjadikan keduanya tak dapat terlepas pisah (Hutagalung, 2013).

### **Dasar Hukum Kebebasan Pers**

Menurut Peraturan Perundang-Undangan kemerdekaan untuk mengemukakan pikiran serta pendapat berupa tulisan ataupun lisan dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang berpegang teguh atas hukum (*rechtstaat*) serta kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*), sehingga Indonesia mengakui adanya kebebasan berekspresi dan berpendapat baik itu secara tulisan maupun lisan, dengan demikian Indonesia mengakui adanya kemerdekaan atau kebebasan pers. Hak-hak dasar tersebut harus dinikmati dan dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali, hal ini akan mewujudkan demokrasi yang semestinya. Karena kebebasan masyarakat untuk menyampaikan ide dan mengkritik pemerintah menunjukkan demokrasi yang sehat. Hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat adalah bagian dari konsepsi hak asasi manusia, yang tentu erat kaitannya dengan konsepsi sebuah negara hukum. Dalam negara yang mengakui hukum sebagai panglima tertinggi maka yang sesungguhnya memerintah bukanlah individu, pribadi, maupun kelompok melainkan hukum.

### **Sejarah UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers**

Pasal 1 ayat (3) UUD 1955 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*). Hal ini menegaskan bahwa Negara Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Konsep negara hukum yang dikehendaki oleh pendiri bangsa jelas termuat pada Pembukaan UUD 1945, yaitu “kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, dan pernyataan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Mekanisme penyelesaian masalah akibat pemberitaan pers masih diperdebatkan karena ada pendapat yang mengatakan bahwa mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi menurut Undang-Undang Pers tidak mengikat. Mekanisme itu hanya mengikat pihak pers sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pers yang mewajibkan pers melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi. Sedangkan pihak di luar pers sama sekali tidak terikat untuk melaksanakannya. Sebab yang namanya “hak”, maka tergantung yang bersangkutan apakah akan mempergunakannya atau tidak. Demikian juga beberapa pertimbangan hukum majelis hakim mengatakan, bahwa pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi tidak menyebabkan hilangnya gugatan perdata (Akbar & Jalil, 2019).

Mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi yang diatur oleh Undang-Undang Pers menjadi masalah karena kedua hak itu yang tadinya merupakan norma etik menjadi norma hukum. Sebelum kedua hak itu ditetapkan menjadi norma hukum, maka sebagai norma etik dengan dilaksanakannya Hak Jawab dan Hak Koreksi, penyelesaian masalah telah dianggap selesai. Akan tetapi, dengan ditetapkannya Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagai norma hukum, dalam hukum positif, maka penyelesaian masalah menurut norma etik tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara hukum sesuai ketentuan pasal 18 Undang-Undang Pers.13 Mengenai Dewan Pers, dalam Undang-Undang tentang Pers, memang tidak ada ketentuan tentang mekanisme penyelesaian delik pers. Mekipun telah ada MoU antara Dewan Pers bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa apabila pihak Kepolisian Republik Indonesia menerima pengaduan dugaan perselisihan sengketa pers, maka terlebih dahulu mengarahkan pengadu untuk melakukan langkah secara bertahap mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, hingga pengaduan ke Dewan Pers, namun hal tersebut tetaplah tidak memberi kepastian, sebab pada pasal 15 (2) tentang Dewan Pers hanya menyebutkan fungsi-fungsi Dewan Pers antara lain “memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”

### **Perbandingan Kebebasan Pers di Beberapa Negara**

#### **Kebebasan Pers di Malaysia**

Hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia terjalin sejak 31 Agustus 1957 saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya. Indonesia sebagai salah satu dari 14 negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Malaysia dan langsung menaikkan status kantor perwakilannya dari Konsulat Jenderal menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia dan menempatkan Mohd Razif (Alm) sebagai Duta Besar RI pertama untuk Malaysia (Aini, 2019). Sejauh ini hubungan Indonesia-Malaysia terjalin rukun, terutama di kalangan pemerintah. Namun, di sebagian masyarakat terkadang muncul perselisihan yang berpotensi memicu konflik

bilateral. Salah satu sumber masalahnya adalah pelaporan media yang menyuarakan perasaan tidak puas terhadap beberapa isu (Mauliansyah, 2018).

Dalam konteks Malaysia, kebebasan menyuarakan pendapat memberikan hak kepada pers nasional untuk berperan dalam menyuarakan pemberitaan yang benar dan tepat. Kebebasan berekspresi dijamin oleh Konstitusi Malaysia dalam Pasal 10 (1) (a) dan Pasal 10 (2) yang memberikan pedoman tentang kebebasan berbicara dan berekspresi, yaitu pendapat yang dikemukakan harus memperhatikan kepentingan nasional, keamanan, kepentingan, dan hak istimewa pihak tertentu (Jalil, 2001).

Dalam peliputan berita, penulisan harus tunduk pada undang-undang seperti Konstitusi Nasional, Undang-Undang Rahasia Negara, Undang-Undang Hak Cipta 1972, Undang-Undang Penghasutan 1984, Undang-Undang Percetakan dan Penerbitan 1984, Undang-Undang Pemilihan 1954, dan juga Etika Jurnalisme. Etika yang diperkenalkan pada 20 Mei 1989, antara lain, mengatur kewajiban wartawan untuk melaporkan kebenaran dan menghormati hak publik untuk memperoleh informasi yang benar.

### Kebebasan Pers di Thailand

Hubungan resmi antara Thailand dan Indonesia mulai terjalin sejak kedua negara membuka kantor perwakilannya di ibu kota negara masing-masing pada 7 Maret 1950. Indonesia telah mengirimkan duta besarnya yang pertama ke Thailand pada 23 Februari 1952. Sejak itu, hubungan kedua negara berkembang pada semua tingkatan dan semua bidang, termasuk bidang penyiaran media massa, teknologi, dan informasi (Andara et al., 2022).

Hal ini membuat salah satu portal berita di Malaysia (Malaysiakini.com) harus menerima sanksi denda sebesar Rp 1,74 miliar karena lima komentar pembaca yang dianggap menghina pengadilan (Siswanto, 2021). Pada intinya pers juga boleh membuat teguran yang bernas dan berasas untuk membantu pemerintah menyampaikan yang terbaik kepada rakyat. Namun, pada kenyataannya pers tidak bebas mengkritik pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, pers Malaysia dapat dikategorikan berada dalam kuadran libertarian namun mengarah pada pers otoriter dan pemerintah mengendalikan pers. Hal yang serupa terjadi di Thailand. Pers di Thailand menganut sistem penyiaran libertarian, namun penekanannya, kebebasan media dan selalu dikontrol pemerintah. Meskipun kebebasannya ada pada media namun terdapat juga beberapa peraturan, pembatasan dan tindakan pemerintah dalam mengambil bagian mempublikasikan informasi sehingga pers dan masyarakat tidak memiliki kebebasan berpendapat dan mengkritisi pemerintah (Hananta et al, 2017). Junta militer di Thailand mengambil alih kekuasaan pada 22 Mei 2014 yang menyebabkan kebebasan pers di Thailand menjadi terbatas.

### Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Barda Nawawi Arief, 2018).

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Barda Nawawi Arief, 2018).

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit (Agus, 2002).

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada di balik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat *full* menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formal dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep

penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta Masyarakat (Agus, 2002).

### **Tinjauan Normatif Lahirnya Perpres No 32 Tahun 2024 yang Mewadahi Hukum Pers Indonesia dari Platform Digital Tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas**

Keberadaan platform digital di Indonesia saat ini diatur oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penjelasan UU ITE setelah adanya perubahan menerangkan bahwa hak dan kebebasan pemanfaatan teknologi dijamin oleh undang-undang (Ramli et al., 2021). Hal ini pun sejalan dengan asas dalam UU ini yaitu mengatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau *Publisher Rights* mengatur kerja sama platform digital dengan perusahaan pers hingga penyelesaian sengketa.

Platform digital bisa juga menawarkan untuk setiap pengguna tumbuh dengan jumlah orang dan/atau perusahaan yang menggunakannya sebagai implikasi dari *the network efek* (efek jaringan). Karakteristik platform digital juga dapat mengakomodasi berbagai jenis model pendapatan. Pada satu sisi platform menyediakan interaksi sosial secara gratis bagi penggunaannya, tapi juga ada layanan premium yang berbayar, termasuk peluang mensubsidi salah satunya platform digital bentuknya beragam, misalnya platform dengan model bisnis untuk memfasilitasi antara orang dan organisasi, seperti Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan WeChat. Ada juga platform dengan model bisnis yang memungkingkn pembeli dan penjual untuk menyelesaikan transaksi dengan imbalan biaya, seperti Amazon, Alibaba, dan Spotify.

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **Perlindungan Hukum Pers Indonesia dari Platform Digital berdasarkan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas**

Perpres *Publisher Rights* mencoba menciptakan ekosistem dan mengatur hubungan antara Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers demi terwujudnya jurnalisme berkualitas. Pengaturan tersebut meliputi kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, kerja sama antara Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers, Komite yang memiliki tugas untuk memastikan pelaksanaan dan pemenuhan Peraturan Presiden tersebut serta sumber pendanaan Komite. Meski Perpres *Publisher Rights* berusaha mewujudkan jurnalisme berkualitas, dalam implementasinya terdapat beberapa persoalan yang perlu mendapatkan penyelesaian seperti kerja sama hanya berlaku antara Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers. Hal tersebut dapat berdampak pada gagalnya pemberian perlindungan bagi seluruh media yang memiliki produk jurnalisme berkualitas.

Dalam Pasal 2 Perpres 32/2024 secara khusus disebutkan tujuan dari penerbitannya, yakni “untuk mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan”. Detail tentang tanggung jawab tersebut dijelaskan dalam Pasal 5.

*Pertama*, perusahaan platform digital diminta untuk tidak memfasilitasi penyebaran ataupun melakukan komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan undang-undang mengenai pers. Konten berita yang buruk tersebut ditengarai dari laporan yang bisa diterima oleh perusahaan platform digital dari publik, melalui sarana pelaporan yang ada pada tiap platform digital.

*Kedua*, perusahaan platform digital diminta mendukung sebaik mungkin penyebaran berita yang diproduksi oleh perusahaan pers, termasuk dengan memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita tersebut.

*Ketiga*, perusahaan platform digital diminta memberikan perlakuan yang adil kepada semua perusahaan pers dalam menawarkan layanan platform digital.

*Keempat*, perusahaan platform digital diminta melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab.

*Kelima*, perusahaan platform digital diminta memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas, yakni jurnalisme yang sesuai dengan nilai demokrasi, kebinekaan, dan peraturan perundang-undangan.

*Keenam*, perusahaan platform digital diminta bekerja sama dengan perusahaan pers. Kerja sama yang dimaksud ini dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian ini bisa meliputi lisensi berbayar, bagi hasil,

berbagi data agregat pengguna berita, atau bentuk lainnya. Bab III dari Perpres 32/2024 secara lebih rinci menjelaskan perjanjian kerja sama tersebut.

Selain meningkatkan kualitas jurnalisme dan pemberitaan di Indonesia, kerja sama ini diharapkan mampu mendukung industri pers dan profesi jurnalis di Indonesia yang menjadi tulang punggung pemberitaan berkualitas tersebut. Adapun implementasi dari perpres ini perlu dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kerja sama platform digital dan pers yang dijelaskan di atas diharapkan dapat membantu pengaturan pembagian manfaat ekonomi dari berita yang diproduksi oleh pers dan disebar oleh perusahaan platform digital. Sebagai catatan, survei AJI pada Februari hingga April 2023 menunjukkan bahwa hampir 50 persen jurnalis di sejumlah daerah mendapatkan upah di bawah minimum. Banyak jurnalis juga mendapatkan upah yang tidak menentu dan mengandalkan komisi iklan.

### **Hambatan dan Solusi dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Pers Indonesia dari Platform Digital berdasarkan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.**

Perusahaan pers tidak masuk dalam keanggotaan komite pelaksana Perpres Nomor 32 Tahun 2024 terkait *Publisher Rights* adalah karena bisa menimbulkan konflik kepentingan. “Tidak representatif jika di dalam anggota komite itu adalah perusahaan pers. Nanti ada *conflict of interest* (konflik kepentingan),” Dalam Pasal 14 Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas, disebutkan bahwa komite terdiri atas perwakilan dari unsur Dewan Pers yang tidak mewakili perusahaan pers, kementerian, dan pakar di bidang layanan platform digital yang tidak terafiliasi dengan perusahaan platform digital atau perusahaan pers.

Kelemahan struktur hukum pada aspek kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan jurnalistik, menjadi salah satu isu kritis yang menghambat efektivitas kebebasan pers. Meskipun Undang-Undang Pers memperkenalkan Dewan Pers sebagai badan independen untuk menyelesaikan sengketa terkait media, dalam praktiknya, mekanisme ini sering kali tidak cukup efisien atau efektif. Sejumlah faktor menyumbang pada ketidakcukupan ini (Agus, 2002).

Pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang peran dan fungsi Dewan Pers di kalangan jurnalis, media, dan masyarakat umum sering kali mengakibatkan kasus-kasus yang seharusnya bisa diselesaikan melalui prosedur Dewan Pers, malah berakhir di pengadilan. Ini terutama terjadi dalam kasus-kasus yang melibatkan tuntutan berdasarkan UU ITE, di mana pengadilan seringkali menjadi pilihan pertama untuk penyelesaian. Proses hukum semacam ini sering kali lebih panjang dan memberikan hukuman yang lebih berat daripada yang diperlukan, dan kurang memperhatikan prinsip-prinsip jurnalisme.

Kedua, terdapat keterbatasan dalam wewenang dan sumber daya Dewan Pers. Dewan Pers, dalam banyak kasus, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk memaksakan keputusannya, yang dapat mengurangi efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, terbatasnya sumber daya dan kapasitas dapat menghambat kemampuan Dewan Pers dalam menangani jumlah kasus yang besar atau yang kompleks.

Ketiga, proses penyelesaian sengketa sering kali tidak mencerminkan kebutuhan dan tantangan unik yang dihadapi oleh jurnalis di era digital. Isu-isu seperti serangan siber, pelecehan online, dan masalah keamanan data memerlukan penanganan yang berbeda, namun kerangka kerja saat ini belum sepenuhnya menyediakan solusi untuk masalah-masalah ini.

Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang peran Dewan Pers, serta memperkuat kapasitas dan wewenangnya. Selain itu, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan konteks digital dan yang mampu menangani tantangan khusus yang dihadapi oleh jurnalis kontemporer juga sangat penting. Hal ini dapat melibatkan pembentukan unit khusus atau prosedur yang dirancang untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan jurnalisme digital dan keamanan online.

### **PENUTUP**

Perlindungan Hukum Pers Indonesia dari Platform Digital berdasarkan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas melalui dorongan dalam menciptakan jurnalisme yang berkualitas di tengah masifnya penyebaran berita melalui Platform Digital, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (“Perpres *Publisher Rights*”). Perpres *Publisher Rights* mencoba menciptakan ekosistem dan mengatur hubungan antara Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers demi terwujudnya jurnalisme berkualitas.

Perpres ini menyebutkan kewajiban platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dengan cara-cara seperti “melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang

berkualitas dan bertanggung jawab”, “memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas”, termasuk skema kerja sama bagi hasil. Tetapi tidak ada penjelasan eksplisit yang mewajibkan bagi hasil tersebut. Perpres memberi mandat untuk membentuk komite dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Anggota komite terdiri dari anggota Dewan Pers yang tidak mewakili perusahaan pers; kementerian, dan pakar di bidang platform digital yang tidak terafiliasi perusahaan platform digital atau perusahaan pers. Hambatan ini tercermin dalam kurangnya mekanisme hukum yang kuat untuk melindungi jurnalis dari ancaman dan serangan, baik secara *online* maupun *offline*. Meskipun beberapa langkah telah diambil untuk mengatasi masalah ini, masih ada kebutuhan untuk perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan spesifik yang dapat mengatasi tantangan unik yang dihadapi jurnalis di era digital meliputi\). Ketidakjelasan tentang bagi hasil Perpres ini menyebutkan kewajiban platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dengan cara-cara seperti “melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab”. Tidak semua media terverifikasi Aturan ini mengatur bahwa platform digital hanya bekerja sama dengan perusahaan media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Kepastian implementasi; Perpres memberi mandat untuk membentuk komite dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Anggota komite akan terdiri dari anggota Dewan Pers yang tidak mewakili perusahaan pers; kementerian, dan pakar di bidang platform digital yang tidak terafiliasi perusahaan platform digital atau perusahaan pers.

## SARAN

Pemerintah sebaiknya memperjelas ketentuan mengenai skema bagi hasil antara platform digital dan perusahaan pers dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2024. Ini penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pendanaan jurnalisme berkualitas dan meningkatkan kerjasama dengan media yang terverifikasi oleh Dewan Pers dan memastikan bahwa semua media yang bekerja sama mematuhi standar jurnalisme yang ditetapkan. Bagi Komite Pengawas: Komite yang dibentuk untuk melaksanakan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 harus diberikan wewenang dan dukungan yang memadai untuk memastikan implementasi yang efektif dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, R. (2002). *Cyber Crime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aini, A. N. (2019). *Peran Konsulat Jenderal Republik Indonesia (Kjri) Di Penang Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Masa Penempatan*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:203515541>
- Akbar, T. H., & Jalil, H. A. (2019). *MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT PEMBERITAAN MEDIA PERS (Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers)*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:226865096>
- Andara, N. F., Darsawati, E., & Alhidayatullah, A. (2022). Prosedur Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Pembelian Barang Inventaris Di Kbrl Bangkok Thailand. *Manageable*, 1(2), 85–93.
- Arfian, A. (2024). *Presiden Jokowi Teken Perpres “Publisher Rights” untuk Dukung Jurnalisme Berkualitas*. <https://pojokbanua.com/presiden-jokowi-teken-perpres-publisher-rights-untuk-dukung-jurnalisme-berkualitas/>
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- dkk Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia = (introduction to the Indonesian administrative law)*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:221329584>
- Hutagalung, I. (2013). *Dinamika Sistem Pers di Indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:128811435>
- Jalil, F. (2001). *Kebebasan dan jenayah dalam berkarya*. Kuala Lumpur: Dewan Sastera.
- Kasemin, H. K. (2016). *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*. Prenada Media.
- Mauliansyah, F. (2018). Studi Perbandingan Konflik Pers Indonesia dan Pers Malaysia dalam Konteks Nationality of Press dan Neighbor’s Press. *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:216838164>
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra. Aditya Bakti.
- Ramli, H. A. M., Sh, M. H., & Arb, F. C. B. (2021). *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Penerbit Alumni.
- Rebizant, W., Szafran, J., & Wiszniewski, A. (2011). *Fundamentals of System Analysis and Synthesis*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:59673908>
- Safaatulah, R. R. (2021). *Tanggung Jawab Hukum Pimpinan Redaksi Lembaga Penyiaran Terhadap*

Pemberitaan Yang Melanggar Kode Etik Jurnalistik. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(1), 747–760.

Wahidin, S. (2006). *Hukum pers*. Pustaka Pelajar.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang pers Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas,